



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 46 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA  
DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 4 Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5), perlu dibentuk kedudukan, susunan organisasi, tugas fungsi dan tata kerja Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

17 2

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
7. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Singkil;
2. Pemerintahan Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
3. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil;
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
5. Dinas adalah Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Singkil;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Singkil;
7. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Singkil;
8. Bidang adalah Bidang pada Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Singkil;
9. UPTD adalah UPTD pada Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Singkil;
10. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Singkil;
11. Seksi adalah Seksi pada Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Singkil;
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Singkil.

BAB II  
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini disusun kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, tata kerja Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah.

BAB III  
ORGANISASI

Bagian Kesatu  
Kedudukan dan Susunan

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah sebagai unsur pelaksana pemerintah Kabupaten Aceh Singkil di bidang keistimewaan dan kekhususan pelaksanaan syariat islam dan pembinaan pendidikan dayah;
- (2) Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda;
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (5) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris;
- (6) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Paragraf 2

Susunan

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah, terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Dakwah dan Peribadatan;
  - d. Bidang Pengembangan Sumber Daya Syariat Islam;
  - e. Bidang Bina Hukum Syariat Islam;
  - f. Bidang Pendidikan Dayah;
  - g. UPTD; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
  - b. Sub Bagian Keuangan; dan
  - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Bidang Dakwah dan Peribadatan, terdiri dari ;
  - a. Seksi Dakwah dan Syiar;
  - b. Seksi Penataan Sarana Peribadatan;
  - c. Seksi Pemberdayaan Pranata Keagamaan.
- (4) Bidang Pengembangan Sumber Daya Syariat Islam, terdiri dari:
  - a. Seksi Pembinaan Sumber Daya Keagamaan;
  - b. Seksi Pembinaan Sumber Daya Kelembagaan;
  - c. Seksi Pengembangan Materi Syariat Islam.
- (5) Bidang Bina Hukum Syariat Islam, terdiri dari:
  - a. Seksi Pembinaan Ormas Islam;
  - b. Seksi Pendidikan dan Pelatihan;
  - c. Seksi Bimbingan dan Penyuluhan.
- (6) Bidang Pendidikan Dayah, terdiri dari:
  - a. Seksi Pemberdayaan Santri
  - b. Seksi Pembinaan Sumber Daya Manusia
  - c. Seksi Manajemen dan Pengasuhan

Bagian Kedua  
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah

Pasal 5

- (1) Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah mempunyai tugas umum dan khusus pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dan pembangunan dibidang pelaksanaan Syariat Islam dan Pembinaan Pendidikan Dayah;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah menyelenggarakan fungsi :
  - a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
  - b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
  - c. pelaksanaan tugas penelitian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan syariat Islam dan pendidikan Dayah;
  - d. pelaksanaan kelancaran ketertiban peribadatan, penataan sarana dan dakwah, penyemarak Syiar Islam, pengembangan serta pembinaan lembaga-lembaga keagamaan Islam;
  - e. penyiapan sumber daya yang berhubungan dengan pelaksanaan Syariat Islam, penegakan Hukum Syariat dan pelaksanaan peningkatan kualitas sumber daya santri;

11 E

- f. pelaksanaan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Syariat Islam di tengah-tengah masyarakat;
  - g. penyiapan rancangan qanun dan produk hukum lainnya tentang pelaksanaan Syariat Islam, Pendidikan dayah serta penyebarluasannya serta menjamin kemitraan dengan lembaga-lembaga penegakan hukum lainnya;
  - h. Pembinaan Teknis Pendidikan dan pengajaran, pelaksanaan fasilitasi usaha ekonomi produktif dan pelaksanaan fasilitasi kesejahteraan tenaga pengajar pada pendidikan dayah;
  - i. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
  - j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah mempunyai kewenangan sebagaimana berikut :
- a. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan dilingkungan Dinas Syariat Islam;
  - b. Merencanakan program di bidang Syariat Islam;
  - c. Melestarikan nilai-nilai Islami;
  - d. Melakukan penelitian dan pengembangan di bidang pelaksanaan Syariat Islam;
  - e. Mengawasi dan membimbing pelaksanaan Syariat Islam;
  - f. Melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga penegakan hukum syariat;
  - g. Membina dan mengawasi Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ);
  - h. Mengembangkan dan mengatur berbagai jenis, jalur dan jenjang pendidikan dayah serta menambah materi muatan lokal;
  - i. Mengembangkan dan mengatur lembaga pendidikan dayah;
  - j. Menetapkan kebijakan tentang penerimaan santri dari masyarakat minoritas, terbelakang dan atau tidak mampu;
  - k. Menyediakan bantuan pengadaan buku pelajaran pokok/modul pendidikan dayah;
  - l. Membantu penyelenggaraan pendidikan dayah yang meliputi pembinaan kurikulum, akreditasi dan fasilitasi kesejahteraan tenaga pengajar;
  - m. Menyelenggarakan pelatihan, penataran dan kerjasama dalam rangka peningkatan kualitas tenaga pengajar;
  - n. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang pendidikan dan pengajaran dayah;
  - o. Melakukan inventarisasi aset dan keberadaan lembaga dayah; dan
  - p. Mengalokasikan sumber daya manusia potensial di bidang pendidikan dayah.

Paragraf 2  
Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah  
Pasal 6

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas melakukan tugas umum, pemerintahan, keistimewaan dan kekhususan di bidang dakwah dan peribadatan, pengembangan sumber daya Syariat Islam, bina hukum Syariat Islam dan Pendidikan Dayah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:
  - a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
  - b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
  - c. pelaksanaan tugas penelitian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Syariat Islam dan pendidikan Dayah;
  - d. pelaksanaan kelancaran ketertiban, penataan sarana dan dakwah, penyemarakkan Syiar Islam dan Pendidikan Dayah, pengembangan serta pembinaan lembaga-lembaga keagamaan Islam;
  - e. Penyiapan sumber daya yang berhubungan dengan pelaksanaan Syariat Islam, Pendidikan Dayah dan penegakan hukum syariat;
  - f. Pelaksanaan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Syariat Islam di tengah-tengah masyarakat;
  - g. Penyiapan rancangan qanun dan produk hukum lainnya tentang pelaksanaan Syariat Islam, pendidikan dayah dan penyebarluasannya serta menjamin kemitraan dengan lembaga-lembaga penegakan hukum lainnya;
  - h. Penyusunan kebijakan teknis dibidang pendidikan, pengajaran dan pendidikan dayah;
  - i. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pendidikan, pengajaran dan pendidikan dayah;
  - j. Penyiapan rancangan peraturan dan produk hukum di bidang penyelenggaraan pendidikan, pengajaran dan pendidikan dayah;
  - k. Pembinaan teknis pendidikan, pengajaran dan pendidikan dayah;
  - l. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan, pengajaran dan pendidikan dayah;
  - m. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  - n. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3  
Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat adalah unsur pembantu Dinas Syariah Islam dan Pendidikan Dayah di bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tatalaksana, keuangan, penyusunan program, data, informasi, kehumasan, pemantauan dan pelaporan.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi di lingkungan Dinas.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
  - a. Koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan Dinas;
  - b. Koordinasi dan penyusunan rencana dan program Dinas;
  - c. Pembinaan dan pemberian layanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Dinas;
  - d. Pengelolaan pengaduan dan pelayanan informasi;
  - e. Penyelenggaraan koordinasi dan penyusunan laporan Dinas;
  - f. Pembinaan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerjasama dan hubungan masyarakat;
  - g. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
  - h. Penyelenggaraan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas Syariah Islam dan Pendidikan Dayah;
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, pelaporan realisasi fisik dan keuangan di lingkungan Dinas Syariah Islam dan Pendidikan Dayah;
- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, kerja sama, kehumasan dan protokol serta ketatalaksanaan.

Paragraf 4  
Bidang Dakwah dan Peribadatan

Pasal 9

- (1) Bidang Dakwah dan Peribadatan mempunyai tugas melaksanakan teknis dibidang dakwah, Syiar, sarana peribadatan dan paranata keagamaan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Dakwah dan Peribadatan mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan fasilitasi kegiatan dakwah, peribadatan syiar Islam;
  - b. pelaksanaan kegiatan penataan dan pengelolaan bantuan sarana peribadatan;
  - c. pelaksanaan pemberdayaan pranata keagamaan;
  - d. pelaksanaan koordinasi kegiatan dakwah, syiar, peribadatan dan pemberdayaan lembaga keagamaan;
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Seksi Dakwah dan Syiar mempunyai tugas melakukan fasilitasi kegiatan dakwah, peribadatan dan syiar Islam;
- (2) Seksi Penataan Sarana peribadatan mempunyai tugas melakukan penataan dan pengelolaan bantuan sarana peribadatan;
- (3) Seksi Pemberdayaan Pranata Keagamaan mempunyai tugas melakukan pemberdayaan pranata dan lembaga keagamaan.

Paragraf 5  
Bidang Pengembangan Sumber Daya Syariat Islam

Pasal 11

- (1) Bidang Pengembangan Sumber Daya Syariat Islam mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis dibidang tenaga keagamaan, sumber daya kelembagaan dan materi wawasan Syariat Islam;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengembangan Sumber Daya Syariat Islam:
  - a. Penyiapan sumber daya yang berhubungan dengan tenaga keagamaan;
  - b. Penyiapan sumber daya pengelolaan lembaga keagamaan;
  - c. Pengembangan materi wawasan Syariat Islam meliputi pengetahuan tentang pelaksanaan Syariat Islam;
  - d. Pelatihan tenaga da'i dan tenaga pembina lembaga-lembaga keagamaan;
  - e. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan sumber daya Syariat Islam dan Pendidikan Dayah;

- f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan dayah sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

#### Pasal 12

- (1) Seksi Pembinaan Sumber daya Keagamaan mempunyai tugas menyiapkan dan meningkatkan kemampuan sumber daya tenaga pembina keagamaan;
- (2) Seksi Pembinaan Sumber Daya Kelembagaan mempunyai tugas melakukan pemberdayaan sumber daya pengelolaan lembaga keagamaan;
- (3) Seksi pengembangan materi Syariat Islam mempunyai tugas menyusun materi, modul, kurikulum untuk pembekalan pelaksanaan Syariat Islam.

#### Paragraf 6

#### Bidang Bina Hukum Syariat Islam

#### Pasal 13

- (1) Bidang Bina Hukum Syariat Islam mempunyai tugas teknis dibidang pembinaan ormas Islam, pendidikan dan pelatihan serta bimbingan dan penyuluhan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Bina Hukum Syariat Islam mempunyai fungsi:
  - a. Penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Syariat Islam;
  - b. Pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan hukum yang berhubungan dengan pelaksanaan Syariat Islam;
  - c. Pelaksanaan koordinasi, kerjasama dan kemitraan dengan lembaga-lembaga penegakan hukum;
  - d. Pelaksanaan fasilitasi penyelesaian sengketa (arbitrase) hukum Syariat Islam, dan;
  - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 14

- (1) Seksi Pembinaan Ormas Islam mempunyai tugas membina dan meningkatkan kemampuan organisasi masyarakat Islam;
- (2) Seksi pendidikan dan pelatihan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan aparatur;
- (3) Seksi bimbingan dan penyuluhan mempunyai tugas melakukan bimbingan, penyuluhan dan fasilitasi penyelesaian sengketa (arbitrase) hukum yang berhubungan dengan pelaksanaan Syariat Islam;

*M D*

Paragraf 7  
Bidang Pendidikan Dayah

Pasal 15

- (1) Bidang Pendidikan dayah mempunyai tugas mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pembinaan pendidikan Dayah;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pendidikan Dayah mempunyai fungsi:
  - a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang pembinaan dayah;
  - b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pembinaan pendidikan dayah;
  - c. Penyiapan rancangan qanun dan produk hukum di bidang penyelenggaraan pembinaan pendidikan dayah;
  - d. Pembinaan teknis pendidikan dan pengajaran;
  - e. Pelaksanaan fasilitasi usaha ekonomi produktif;
  - f. Pelaksanaan fasilitasi kesejahteraan tenaga pengajar;
  - g. Pelaksanaan peningkatan kualitas sumber daya santri;
  - h. Pelaksanaan fasilitasi peningkatan kesejahteraan dan jaminan sosial tenaga pembelajaran;
  - i. Pelaksanaan fasilitasi keterlibatan santri mengikuti ujian persamaan sesuai dengan jenjang pada pendidikan dayah;
  - j. Pengembangan keterampilan santri dalam program peningkatan pembangunan Daerah di bidang pendidikan kedayahan;
  - k. Pelaksanaan pengembangan partisipasi masyarakat dan kemitraan;
  - l. Pelaksanaan pengembangan infrastruktur sarana dan prasarana dayah;
  - m. Pelaksanaan pendataan dan inventarisir sumberdaya kelembagaan Islam meliputi dayah dan balai pengajian;
  - n. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan manajemen pengasuhan dayah;
  - o. Koordinasi, konsultasi, supervisi dalam pengembangan dan penyusunan kurikulum;
  - p. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pembinaan pendidikan Dayah; dan
  - q. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Badan.

Pasal 16

- (1) Seksi Pemberdayaan Santri mempunyai tugas melakukan pembinaan Santri dan pembinaan Kurikulum serta peningkatan SDM;
- (2) Seksi Pembinaan sumber daya manusia mempunyai tugas dibidang pengkaderan dan kerjasama dan bidang kesejahteraan;
- (3) Seksi Pengasuhan dan manajemen mempunyai tugas di bidang Sarana Prasarana dan bimbingan penyuluhan.

BAB IV  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 17

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan bertanggung jawab kepada masing-masing Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; dan
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V  
KEPEGAWAIAN

Pasal 19

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh bupati;
- (2) Unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah diangkat dan diberhentikan oleh Sekda atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

Pasal 20

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 21

Eselon Jabatan pada Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah adalah sebagai berikut:

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselonering II.b;
- (2) Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.a;

P. D.

- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.b;
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a.

BAB VI  
TATA KERJA

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPTD dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, Integritasi, Sinkronisasi dan simplikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 23

- (1) Dalam hal Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah.
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah menunjuk salah seorang Kepala Subbagian untuk mewakili Sekretaris.
- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 24

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII  
PEMBIYAAAN

Pasal 25

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 41 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas-dinas Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2008 Nomor 41) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

*Handwritten initials or signature*



Pasal 28

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil  
pada tanggal 29 Desember 2016 M  
29 Rabiul Awal 1438 H



Diundangkan di Singkil  
pada tanggal 29 Desember 2016 M  
29 Rabiul Awal 1438 H





BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2016 NOMOR 312

Handwritten mark or signature.

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL  
 PROVINSI ACEH  
 NOMOR 46 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS FUNGSI DAN  
 TATA KERJA DINAS SYARIAH ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH  
 KABUPATEN ACEH SINGKIL

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 DINAS SYARIAH ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH KABUPATEN ACEH SINGKIL



Keterangan :  
 \_\_\_\_\_ : Garis Atasans Langsung  
 - - - - - : Garis Pembinaan

*Handwritten signature*

ASMAUDDIN

